



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG

MEKANISME PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA UNSUR PENGARAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pemilihan dan Kriteria Anggota Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA UNSUR PENGARAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Unsur Pengarah BPBD merupakan bagian dari Susunan Organisasi BPBD di samping Kepala dan Unsur Pelaksana.

- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BPPD dan 11 (sebelas) anggota.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri dari :
- a. Unsur Pejabat instansi vertikal di daerah dan/atau Pemerintah Daerah terkait penanggulangan bencana yang ditunjuk oleh pimpinan instansi.
 - b. Unsur masyarakat profesional dan ahli yang dipilih oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang, dengan rincian :
- a. 2 (dua) orang Anggota Unsur Pengarah berasal dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia.
 - b. 4 (empat) orang Anggota Unsur Pengarah berasal dari SKPD yang menangani urusan kesehatan, sosial, pekerjaan umum, dan perlindungan masyarakat.
 - c. 5 (lima) orang Anggota Unsur Pengarah dari unsur profesional dan ahli sedapat mungkin mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

BAB III MEKANISME DAN KRITERIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Unsur Pengarah Dari Tentara Nasional Indonesia dan SKPD Yang Menangani Urusan Kesehatan, Sosial, Pekerjaan Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 4

Unsur Pengarah dari Tentara Nasional Indonesia dan SKPD yang menangani urusan kesehatan, sosial, pekerjaan umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditunjuk oleh pimpinan instansi dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala BPBD mengajukan permohonan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan;
- b. Pimpinan instansi sebagaimana dimaksud pada huruf a mengirimkan 1 (satu) calon anggota Unsur Pengarah kepada Kepala BPBD;
- c. Kepala BPBD mengusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Anggota Unsur Pengarah.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah Dari Masyarakat Profesional dan Ahli

Pasal 5

Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dipilih oleh Tim Seleksi, dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Tim Seleksi mengumumkan dan melakukan pendaftaran.
- b. Pengumuman dan pendaftaran calon anggota Unsur Pengarah dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan diumumkan melalui media massa.
- c. Tim Seleksi memilih sedikitnya 10 (sepuluh) dan sebanyak-banyaknya 15 (limabelas) orang untuk diusulkan sebagai calon anggota Unsur Pengarah.
- d. Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.
- e. Gubernur mengusulkan calon hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan uji kelayakan.
- f. DPRD melakukan uji kepatutan, uji kelayakan, dan menentukan rangking serta memilih 5 (lima) calon anggota terbaik.
- g. Hasil uji kepatutan dan uji kelayakan dan penentuan rangking serta pemilihan 5 (lima) calon anggota terbaik sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan oleh DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai anggota Unsur Pengarah BPBD.

Pasal 6

Kriteria calon anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dan ahli adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. pendidikan minimal Sarjana/S1;
- c. sehat jasmani dan rohani yang ditunjukkan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
- e. berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- f. memiliki wawasan kebangsaan;
- g. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
- h. memiliki integritas tinggi;
- i. non-partisan;
- j. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen atau tenaga profesional lainnya di bidang kebencanaan yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- k. berdomisili di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- l. persyaratan teknis lainnya yang ditentukan oleh Tim Seleksi.

BAB IV
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 7

- (1) Pengangkatan anggota Unsur Pengarah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah 5 (lima) tahun, dan diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Dalam hal keadaan tertentu dapat dilakukan pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota Unsur Pengarah dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Pemberhentian anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan karena alasan sebagai berikut :

- a. berakhirnya masa tugas;
- b. meninggal dunia;
- c. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya;
- d. mengundurkan diri sebagai anggota Unsur Pengarah atas kemauan sendiri;
- e. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota Unsur Pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum pidana yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 9

- (1) Anggota Unsur Pengarah yang berakhir masa tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat diangkat kembali sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5.
- (2) Dalam hal terjadi pemberhentian Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sampai dengan huruf e bagi anggota yang berasal dari Tentara Nasional Indonesia dan SKPD yang menangani urusan kesehatan, sosial, pekerjaan umum, dan perlindungan masyarakat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 3, sebagai anggota pengganti antar waktu.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sampai dengan huruf e yang berasal dari masyarakat profesional dan ahli, Gubernur mengusulkan pergantian antar waktu berdasarkan rangking berikutnya untuk mendapat persetujuan dari DPRD.
- (4) Setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menetapkan anggota pengganti antar waktu.

BAB V
TIM SELEKSI

Pasal 10

- (1) Gubernur membentuk Tim Seleksi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, perguruan tinggi dan masyarakat profesional.

- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Seleksi bertugas melakukan seleksi calon anggota unsur pengarah yang berasal dari masyarakat profesional dan ahli.
- (4) Tim Seleksi melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 MARET 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 MARET 2011

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001